

**TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA :
DITINJAU DARI UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004
DAN ALQURAN SURAT ANNISA: 34**

Muhammad Habib

Abstract

Islam forbids violence against anyone except to defend oneself from the enemy. With the PKDRT Law, this law is certainly in line with the essence of the Koran which prohibits anyone from committing acts of domestic violence. However, the presence of Annisa's letter: 34 seems to give the impression that Allah swt., allow the husband to beat his wife if she commits nusuz/does domestic violence. Given the contradiction between the PKDRT Law and Annisa Letter: 34, this paper tries to unravel, find a middle way, and a solution to this contradiction, because Allah swt., it is impossible to order someone to do wrong to others, including his wife.

Keywords: domestic violence, PKDRT Law no. 23 of 2004, the Koran Surah Annisa: 34

Abstrak

Islam melarang tindak kekerasan terhadap siapapun kecuali untuk mempertahankan diri dari musuh. Dengan adanya UU PKDRT, undang-undang ini tentu sejalan dengan inti sari Alquran yang melarang siapapun untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dengan adanya surat Annisa: 34 seakan-akan memberikan kesan bahwa Allah swt., membolehkan suami untuk memukul istrinya bila berbuat nusuz/berbuat kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya kontradiksi antara UU PKDRT dengan Surat Annisa: 34, maka tulisan ini berusaha mengurai, mencari jalan tengah, dan solusi dari kontadiksi ini, karena Allah swt., tidak mungkin memerintahkan seseorang untuk berbuat dholim kepada orang lain, termasuk istri.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, Alquran Surat Annisa: 34

Pendahuluan

Kehidupan adalah suatu anugrah, dan juga merupakan ujian bagi manusia (QS.Surat Al-mulk: 2). Dalam menjalani kehidupan seseorang akan banyak menghadapi tantangan dan cobaan. maka untuk menghadapinya, seseorang memerlukan keberanian dan ketenangan. Salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan ketenangan adalah dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan syariat agama Islam yang mengandung banyak kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Seseorang yang menjalani hidupnya dengan pernikahan akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman, rasa berkasih-sayang antara suami-istri dan anak, serta mendapat rahmat dari Allah SWT (*sakinah, mawaddah, wa rohmah*) dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-rum: 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-rum: 21)

Dalam menghadapi pernikahan, tidak semua pasangan suami-istri mendapatkan ketenangan. Mahariyah mengutarakan bahwa untuk membuat keluarga baik ada beberapa fungsi yang harus dijalankan agar tidak terjadi konflik dalam keluarga yaitu;

1. fungsi Ekonomi (peran dalam mencari nafkah dalam keluarga)
2. fungsi edukatif (peran mendidik anggota keluarga dalam keluarga)
3. fungsi protektif (peran dalam menjaga dan melindungi dalam keluarga)
4. fungsi religious (peran dalam menumbuhkan rasa beragama dalam keluarga)
5. fungsi rekreatif (peran menumbuhkan rasa senang dan terhibur dalam keluarga)
6. fungsi afektif (peran dalam menumbuhkan rasa cinta dan kebahagiaan dalam keluarga)

dengan hilangnya salah satu fungsi diatas, dapat menyebabkan suatu pernikahan tidak lagi mendatangkan ketenangan, bahkan perpecahan dan kekerasan.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) no. 23 Tahun 2004. Dan tentu sejalan dengan nilai-nilai Ajaran Islam yang melarang terjadinya *kedholiman* dalam rumah tangga.

Namun dalam Alquran surat Annisa: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

أَطَعْنَكَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Ayat ini telah diterjemahkan dengan “**pukullah mereka**”, seolah-olah Islam melegitimasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini akan menyoroti hal yang kontradiktif antara UU PKDRT yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan Ayat Alquran Surat Annisa : 34 yang seolah melegitimasi kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam UU PKDRT

Dalam UU PKDRT dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu:²

1. **kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. **Kekerasa psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.
3. **Kekerasan seksual** adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersi dan/atau tujuan tertentu.
4. **Penelantaran rumah tangga** adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam terjemahan Q.S Annisa:34, dalam menghadapi seorang istri yang *nusuz* suami diperintahkan; **pertama** menasehati istri dan mengajaknya dengan perkataan yang baik, **kedua** berpisah ranjang dengannya, **ketiga** memukulnya. Cara yang ketiga ini merupakan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT yang mana pelakunya akan mendapatkan sanksi pidana. Hal ini dapat terjadi tiga kemungkinan:

1. Pemukulan yang menyebabkan kekerasan fisik apabila pemukulan sangat keras terjadi.
2. Pemukulan yang menyebabkan kekerasan psikis, apabila pemukulan pelan tapi diikuti dengan kekerasan verbal.

3. Pemukulan pelan yang tidak menyebabkan kekerasan fisik atau psikis, namun tidak berefek sama sekali. Padahal tujuannya adalah melurukan istri yang *nusuz*.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku KDRT

Sanksi pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam bab VIII pasal 44 sampai dengan pasal 50;

1. Pelaku kekerasan fisik, dipidana dengan penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta).
2. Pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit, atau luka berat dipidana dengan penjara 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
4. Pelaku kekerasan terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
5. Pelaku kekerasan psikis di pidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 9.000.000,-(Sembilan Juta).
6. Pelaku kekerasan psikis dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, di pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
7. Pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000,- (tiga puluh enam juta).

Cara mencegah terjadinya KDRT

Menurut Rasyidul Basri, solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muslim antara lain sebagai berikut:³

1. Suami sebagai pemimpin dan istri sebagai yang dipimpin mampu melihat kebaikan pasangan masing-masing.
2. Memberikan nasehat dan peringatan dengan kasing sayang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Tunaikan kewajiban suami istri dengan baik, lakukan komunikasi dengan pasangan secara kasih sayang.

Musni Umar, menawarkan beberapa kiat agar KDRT tidak terjadi di rumah tangga. Ia mengingatkan istri sebagai ibu dan suami sebagai ayah, bisa berperan untuk mencegah KDRT sejak dini dengan memberikan pencerahan dan penyadaran kepada putra putrinya. Kiat tersebut adalah: ⁴

1. Keluarga harus mengamalkan ajaran agama. Suami menjadi imam bagi istri, anak-anak serta keluarga, dan istri menjadi imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.
2. Komunikasi yang baik, timbale balik, harus terjalin antara suami, istri, dan anak-anak.
3. Dalam mendidik anak jangan memukul atau berkata kasar bila marah. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog.
4. Jika terjadi pertengkaran serius, harus meminta orang yang dituakan untuk mediasi.

Pendapat Ulama tentang Surat Annisa 34

Para Ulama *salaf*, dan sebagian Ulama *kholaf* berpendapat bahwa kata (ضرب) berarti memukul, dan kata (واضربوهن) berarti “pukullah mereka (istri-istrimu). Landasan pendapat ini adalah surat Annisa: 34 yang memiliki kronologis historis (*asbabunnuzul*) sebagaimana yang diriwayatkan dalam tafsir Qurthubi,⁵

والاية نزلت في سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد ابن خارجة بن ابي زهير فلطمها، فقال ابوها : يارسول الله أفرشته كريمتي فلطمها فقالعليه السلام: لتقتص من زوجها فانصرفت مع ابيها لتقتص منه فقال عليه السلام : ارجعو هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الاية فقال عليه السلام : اردنا أمرا وأرادالله غيره وفي روايةأخرى: أردت شيأ وما أرادالله خير. ونقض الحكم الأول

Ayat ini turun berkenaan dengan nusuznya istri Sa'ad bin Rabi'- yaitu Habibah binti Zaid bin Khorijah bin Abu Zuhairi- kemudia ia menamparnya. Maka mengadulah ayah Habibah kepada Rasulullah: "wahai Rasulullah anakku telah berkata kasar pada suaminya, lalu ia menamparnya". Rasulullah menjawab: "Qishoslah dia" maka istri dan ayah bergegas pulang unruk mengqishos Saad. Rasulullah lalu berkata: "kemarilah, Jibril telah datang kepadaku" dan Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah berkata: "kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan yang lain." Dalam riwayat lain : "aku menginginkan sesuatu, dan apa yang diinginkan Allah lebih baik". Maka batallah hukum pertama.

Sebab terjadinya pemukulan adalah karena adanya *Nusuz*. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) di definisikan dengan sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya, kecuali dengan alasan yang sah.⁶

Dalam hal memukulmemukul istri, ulama mazhab sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pemukulan yang tidak menyaktkan (*ghoiro mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang,dan tidak merusak wajah. Menurut Muhammad 'Ali As- Shobuni dan Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dijelaskan di dalam dalam *Eksiklopedi Hukum Islam*, bagaimana yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:⁷

1. Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.

2. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang nusuz, melainkan untuk mengubah sifatnya.
3. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbul bahaya.

Imam Syafi'I dalam menafsirkan ayat ini, beliau membolehkan suami memukul istrinya apabila sang istri berbuat *nusuz*, tapi beliau lebih menekankan bahwa yang terbaik adalah menghindarinya. Hal ini beliau landaskan dengan Hadis yang mengatakan : ⁸(لَنْ يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ) “tidak akan memukul -istrinya-ornag yang terbaik diantara kamu” . dalam memukul istri Imam Syafi'I member batasan, hendaklah jangan melampaui batas, berakibat luka, berdarah, dan hendaklah menghindari wajah.⁹

Muhammad Alkhotibi berpendapat bahwa pemukulan tersebut adalah pukulan yang ringan dan tidak melukai tetapi ada rasa sakit, karena apabila tidak ada rasa sakit, karena apabila tidak ada rasa sakit maka tidaklah tercapai tujuan dari *ta'dib*¹⁰. Di dalam *At-tafsir Al-Muyassar* dikatakan pukulan tidak berakibat bahaya. ¹¹

Asy-sya'rowi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa pemukulan tersebut adalah pukulan yang tidak berakibat adanya darah yang keluar atau tulang yang patah. Pukulan tersebut adalah pukulan ringan yang menunjukkan ketidaksetujuan, sehingga ada ulama yang mengatakan pukulan dengan kayu.¹²

Rasyid Ridho berpendapat bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya (nasehat dan pisah ranjang) tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut menyatakan: “jangan membayangkan perempuan Muslimah itu lemah dan kurus yang dicabik-cabik dagingnya oleh suaminya.” Kemudian ia mengutip Hadis Rasulullah SAW; “Apakah kalian memukul istri seperti budak dan menggaulinya di malam hari?”. Menurut Rasyid Ridho pemukulan adalah obat pahit dan laki-laki yang sholeh tidak akan memukul istrinya walaupun diperbolehkan.¹³

Muhammad Ali dari Pakistan, tidak setuju dengan pemaknaan “ *wadribuhunna*” dengan pukulah istrimu, tapid dengan gauilah isterimu (hubungan badan). Beliau berlandaskan kalimat dalam bahasa Arab : (ضرب الفحل الناقة) yang artinya (unta jantan mengawini unta betina). Dengan demikian menurutnya Alquran sama sekali tidak mengizinkan untuk memukul wanita. Ia menterjemahkan ayat tersebut dengan:

“adapun terhadap istri yang kamu khawatir akan berbuat *nusuz*, maka nasehatilah, tinggalkan kamar tidurnya, dan gaulilah dia (istimu).”¹⁴

Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, seorang suami apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, tidak memberikan hak-hak istrinya, berbuat dan berkata-kata kasar terhadap istrinya dalam jangka yang lama, melakukan penganiayaan terhadap istri dan anaknya, maka suami tersebut telah berbuat nusuz.

Amina Wadud setuju dengan dua cara dalam menyikapi istri *nusuz*, yaitu menasehatinya dan menjauhi tempat tidurnya. Mengenai cara ketiga ia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan membuat masalah menjadi besar. Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa maka diakhiri dengan perceraian.¹⁵

Bila kita melihat Hadis, banyak hadis yang menganjurkan untuk berbuat baik pada orang lain apalagi keluarga, terutama istri;

1. Orang yang baik adalah orang yang baik pada keluarganya.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ¹⁶

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, orang yang terbaik diatara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya.

2. Larangan Memukul Wanita

لاتضربوا إماء الله (لقد أظاف بآل محمد نساء كثيرون يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم)¹⁷

Janganlah kamu memukul wanita (hamba sahaya Allah) Sungguh telah datang banyak wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan suami mereka. Suami mereka bukanlah orang yang baik. (karena memukul istri mereka)

Dalam Alquran terdapat dua kategori ayat; **pertama** ayat yang berkenaan dengan hubungan terhadap Allah, ayat tentang **ibadah**, Bersifat tegas jelas dan terperinci, dan merupakan ketetapan Allah melalui NabiNya yang tidak bisa mengalami perkembangan dan perubahan. yang sama dengan ketentuan ibadah tersebut ialah, *hudud, kafarat*, ketentuan-ketentuan warisan, masa *'iddah* karena wafat dan talak, serta semua yang disyariatkan dalam bentuk batasan-batasan dan ukuran-ukuran tertentu yang didalamnya hanya al-syari' yang mengetahui kemaslahatannya **Kedua** ayat yang berkenaan dengan interaksi sesama manusia, ayat tentang **muamalah**. Bersifat ajaran-ajaran mengenai hidup bermasyarakat, merupakan prinsip-prinsip umum yang tidak terperinci, dan dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman.¹⁸

Ayat Alquran surat Annisa: 34 yang berisi:

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Ayat ini merupakan anjuran Allah yang sifatnya tidak mutlak harus dikerjakan, dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Jadi bukan suatu keharusan.

Kemudian kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* yang diartikan "*pukullah mereka*" kurang tepat karena bertentangan dengan Hadis Nabi saw., yang melarang untuk memukul wanita. Kalaupun diartikan seperti itu berarti Islam melegalkan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Dalam Bahasa Arab Kata **ضرب** memiliki banyak arti, tidak hanya berarti memukul. seperti di dalam kamus Mahmud Yunus kata **ضرب** berarti : (sesuatu) bergerak, memukul, menentukan, menerangkan, mencetak uang, meniup terompet, dan lainnya.¹⁹ Arti “menentukan” lebih tepat digunakan. Jadi, **وَأَضْرِبُوهُنَّ** dapat diartikan dengan “*tentukanlah mereka*” (untuk diceraikan atau terus dipertahankan).

Sedangkan dalam kamus Munawwir, kata **ضرب** berarti : bergerak, menjadi sangat baik, menyengat, pergi mencari rezki, memukul, mendirikan tenda, ada arti “memisahkan” dari kata **ضرب الدهر بيننا : فرقنا** masa telah memisahkan kita, diartikan dengan memisahkan. Maka apabila dalam kata perintah menjadi “pisahlah atau ceraikanlah” . Terjemahan dengan kata ini tentu lebih sesuai dari pada terjemahan dengan kata “pukullah”.²⁰

Senada dengan itu, Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila seorang istri *nusuz* terhadap suaminya maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.²¹

Penutup

Penerjemahan yang dilakukan oleh departemen Agama sangatlah baik bagi bangsa Indonesia, namun haruslah diperbaharui sesuai dengan tujuan Alquran bila sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Alquran adalah firman Allah swt., sedangkan terjemahan adalah hasil fikir manusia. Hasil fikir manusia haruslah berubah sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat, tanpa menyampingkan maksud dari Alquran itu sendiri.

Terjemahan pada surat Annisa: 34 dengan kata pukul tidaklah tepat karena bertentangan dengan Hadis Nabi saw., Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila diterjemahkan dengan “*tentukanlah (ceraikan atau tidak)*” atau “*pisahlah/ceraillah*”, maka salah satu dari kata ini akan lebih tepat dan sesuai.

Catatan

¹ Mahariyah, *Peran Keluarga Dalam Pembinaan Pendidikan Agama*, dalam HIKMAH vol. 9 No2 Juli 2012, hal.9

² Lihat pasal 6,7,8 *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* no. 23 Tahun 2004

³ Rasyidul Basri, *Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Solusinya Menurut Perspektif Islam: Kajian Pada Diklat Pembinaan Keluarga Sakinah*, Widyaiswara madya BKD Padang, artikel pdf, hal. 1

⁴ Musni Umar, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, artikel diakses pada 12 juli 2012, dari <https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Tafsir Al-qurthubi* (Kairo: Darul Kutub Al Mishriyah, 1964), juz. 5, hal. 168

⁶ Lihat KHI pasal 83; pasal 84; (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat(1) kecuali dengan alasan yang sah.

⁷ Dewan Redaksi *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal.1355

⁸ Abu Alfida Ismail bin Umar bin Kasir Al quraisy Al dimasyq, *Tafsir Alquran Al azhim* (Kairo: Dar tobiah)Vol. 2 hal. 295. Lihat juga Sunan Abu Daun no. 2146, Sunan Annasai Al kubro, no. 9167, Sunan Ibn Majah No. 1975.

⁹ As-Syafi'I, *Tafsir Al Imam Asy-Syafii* (Saudi Arabia: Dar At-tadmiriyyah, 2006), juz. 2, hal.601

¹⁰ Muhammad Alkhotibi, *Audhohu At-tafsir* (Kairo: Al-mishriyah, 1964), juz. 1, hal.98

¹¹ Tim Ulama Tafsir, *Attafsir Al-muyassar* (Saudi Arabia: Majmad' Al mulk Fahd, 2009), hal. 84

-
- ¹²Muhammad Mutawali Asy-sya'rowi, *Tafsir Asy-sya'rowi* (Kairo: Akhbarul Yaum, 1997), juz 4, hal. 2201.
- ¹³Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, *Tafsir Al- manar* (Beirut: Dar Al-ma'rifah), hal 74-75
- ¹⁴Asghar Ali Engineer, *The Quran , Women and Modren Society*, Hal. 94-95
- ¹⁵Amina Wadud, *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text Women's Perspective*, terj. Abdullah Ali, *Quran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi, 2006), hal.21
- ¹⁶Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-ausath* (Kairo: Drul Haromaini, tt) Juz.4 hal 356, Lihat juga Musnad Al-imam Ahmad (kairo: *Muassah Ar-risalah*, 2000), juz.12. hal. 364
- ¹⁷Abu Al fida Ismail, *Attafsir Al-quran Al-Azhim* (Ibnu Katsir) (bairut: Darul Kutub Al'ilmiah, 1419H) juz. 2. hal. 258 Lihat Juga Muhammad bin Soleh, *Syarhu Arriyadhu Assholihin* (Riyadh: Daru Al-Waton Li annasyr, 1426H) Juz 3. Hal. 135
- ¹⁸Badri Hasan, *Penyelesaian permasalahan bidang keagamaan yang menggunakan konsep masalah sebagai acuan penyelesaiannya*, makalah disampaikan pada acara “WEBINAR Ikatan Mahasiswa Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan tema: Penggunaan Konsep Masalah Dalam Penyelesaian Problematika Hukum Masa Covid-19,” pada hari Kamis, 19 Agustus 2021. Hal. 5
- ¹⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, Ciputat, 2010), hlm.229
- ²⁰Ahmad Warson Munawwir , *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Pustaka Progressif: Surabaya, 2013), hal. 815
- ²¹Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.(Kompilasi Hukum Islam) bab XII, pasal 80, no. 7

Daftar Pustaka

- Mahariyah, *Peran Keluarga Dalam Pembinaan Pendidikan Agama*, dalam HIKMAH vol. 9 No2 Juli 2012, hal.9
- Rasyidul Basri, *Mengatasi Kekerasan Dakam Rumah Tangga (KDRT) dan Solusinya Menurut Perspektif Islam: Kajian Pada Diklat Pembinaan Keluarga Sakinah*, Widyaiswara madya BKD Padang, artikel pdf, hal. 1
- Musni Umar, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, artikel diaksek pada 12 juli 2012, dari <https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Tafsir Al-qurthubi* (Kairo: Darul Kutub Al Mishriyah, 1964), juz. 5, hal. 168
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal.1355
- Abu Alfida Ismail bin Umar bin Kasir Al quraisy Al dimasyq, *Tafsir Alquran Al azhim* (Kairo: Dar tobiah)Vol. 2 hal. 295. Lihat juga Sunan Abu Daun no. 2146, Sunan Annasai Al kubro, no. 9167, Sunan Ibn Majah No. 1975.
- As-Syafi'I, *Tafsir Al Imam Asy-Syafii* (Saudi Arabia: Dar At-tadmiriyyah, 2006), juz. 2, hal.601

-
- Muhammad Alkhotibi, *Audhuhu At-tafsir* (Kairo: Al-mishriyah, 1964), juz. 1, hal.98
- Tim Ulama Tafsir, *Attafsir Al-muyassar* (Saudi Arabia: Majmad' Al mulk Fahd, 2009), hal. 84
- Muhammad Mutawali Asy-sya'rowi, *Tafsir Asy-sya'rowi* (Kairo: Akhbarul Yaum, 1997), juz 4, hal. 2201.
- Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, *Tafsir Al- manar* (Beirut: Dar Al-ma'rifah), hal 74-75
- Asghar Ali Engineer, *The Quran , Women and Modren Society*, Hal. 94-95
- Amina Wadud, *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text Women's Perspective*, terj. Abdullah Ali, *Quran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi, 2006), hal.21
- Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-ausath* (Kairo: Drul Haromaini, tt) Juz.4 hal 356, Lihat juga Musnad Al-imam Ahmad (kairo: *Muassah Ar-risalah*, 2000), juz.12. hal. 364
- Abu Al fida Ismail, *Attafsir Al-quran Al-Azhim* (Ibnu Katsir) (bairut: Darul Kutub Al'ilmiah, 1419H) juz. 2. hal. 258 Lihat Juga Muhammad bin Soleh, *Syarhu Arriyadhu Assholihin* (Riyadh: Daru Al-Waton Li annasyr, 1426H) Juz 3. Hal. 135
- Badri Hasan, *Penyelesaian permasalahan bidang keagamaan yang yang menggunakan konsep masalah sebagai acuan penyelesaiannya*, makalah disampaikan pada acara “WEBINAR Ikatan Mahasiswa Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan tema: Penggunaan Konsep Masalah Dalam Penyelesaian Problematika Hukum Masa Covid-19,” pada hari Kamis, 19 Agustus 2021. Hal. 5
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, Ciputat, 2010), hlm.229
- Ahmad Warson Munawwir , *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Pustaka Progressif: Surabaya, 2013), hal. 815
- Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.(Kompilasi Hukum Islam) bab XII, pasal 80, no. 7